

# Strategi Pengelolaan Dan Perencanaan Keuangan Desa Tahun 2023 (Studi Pada Kantor Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi)

Rachmat Pramukty<sup>1,\*</sup>, Arfian<sup>2</sup>, Gatot Efrianto<sup>3</sup>, Bambang Rudiansyah<sup>4</sup>, Yusef Wandy<sup>4</sup>, Heru Irianto<sup>5</sup>, Vera Rimbawani Sushanty<sup>6</sup>, Satrio Waliyudin Azhar<sup>1</sup>, Belva Yulivio Estiawan<sup>1</sup>, Muhammad Kamil Hafidzi<sup>1</sup>, Manarul Hidayat<sup>1</sup>, Salsabila Putri Azzahra<sup>2</sup>, Ananda Intan Fadhilah Yahya<sup>2</sup>, Akmal Hidayatullah<sup>2</sup>, Al Fachri Nurfath<sup>2</sup>, Denisa Ramadhanty<sup>3</sup>, Lala Intan Nurcahyani<sup>3</sup>, Ade Armeita<sup>3</sup>, Birkham Pahmi Safaat<sup>3</sup>, Anyeu Riandini<sup>4</sup>, Fauzi Maulana Yusuf<sup>4</sup>, Yudi Nurahim<sup>4</sup>, Annisa Septi Rahayu Salsabila<sup>7</sup>, Fajar Wira Warhana<sup>4</sup>, Firiyal Luthfi Syihab<sup>7</sup>, Raafi Catur Wahyudianto<sup>5</sup>, Daffa Satrio Wibowo<sup>5</sup>, Alif Fito Dermawan<sup>6</sup>, Aulia Rohman Malau<sup>6</sup>, Fifi Nur Alfianti<sup>5</sup>, Vella Dwi Anggraini<sup>6</sup>, Betris Kristin Sosor Ambar Wati Sitorus<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: [rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id), [202010325433@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010325433@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010325437@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010325437@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010325322@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010325322@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010315069@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010315069@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Psikologi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: [arfian@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:arfian@dsn.ubharajaya.ac.id), [202110515165@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202110515165@mhs.ubharajaya.ac.id), [202110515159@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202110515159@mhs.ubharajaya.ac.id), [202210515093@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210515093@mhs.ubharajaya.ac.id), [202110515021@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202110515021@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: [gatot.efrianto@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:gatot.efrianto@dsn.ubharajaya.ac.id), [202010115237@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115237@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115235@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115235@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115216@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115216@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115276@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115276@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>4</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Langlangbuana; e-mail: [rudiansahb79@gmail.com](mailto:rudiansahb79@gmail.com), [wandyusef27@gmail.com](mailto:wandyusef27@gmail.com), [202110515021@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202110515021@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115237@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115237@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115235@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115235@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115216@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115216@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>5</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Bhayangkara Surabaya; e-mail: [heru@ubhara.ac.id](mailto:heru@ubhara.ac.id), [202010115235@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115235@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115216@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115216@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115235@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115235@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>6</sup> Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Surabaya; e-mail: [rimbawani@ubhara.ac.id](mailto:rimbawani@ubhara.ac.id), [202010115276@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115276@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115237@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115237@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115216@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115216@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115276@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115276@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>7</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Langlangbuana; e-mail: [202010115216@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115216@mhs.ubharajaya.ac.id), [202010115237@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115237@mhs.ubharajaya.ac.id)

\* Korespondensi: e-mail: [rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id)

Submitted: 19/10/2023; Revised: 29/11/2023; Accepted: 01/12/2023; Published: 07/12/2023

## Abstract

*The level of responsibility in planning and managing village finances. The method used in this research is qualitative, with data collection carried out through interviews, observation and document analysis. The research results show that the Sekarwangi village office has implemented special actions to increase the accountability of village financial planning, such as implementing a village financial information system and attracting active community participation in the planning process. However, this study also identified a number of obstacles faced by village level offices in achieving harmonious accountability, such as limited human resources and limited technology. Therefore, this research provides suggestions for increasing the accountability of village-level financial planning, including human resource training and improving technological infrastructure. This study provides valuable insight into the efforts of the*

Available Online at <http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>

*Sekarwangi Village Office in realizing harmonization of accountability in village financial planning, which can be a basis for further improvements in village financial management, not only in Sekarwangi Village but also in all villages.*

**Keywords:** Management, Strategy, Village Financial Planning

### **Abstrak**


Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kantor desa Sekarwangi berhasil meningkatkan tingkat tanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor desa Sekarwangi telah menerapkan tindakan khusus untuk meningkatkan Pengelolaan dan perencanaan keuangan desa, seperti menerapkan sistem informasi keuangan desa dan menarik partisipasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Namun, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi kantor tingkat desa dalam mencapai Pengelolaan yang harmonis, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran untuk meningkatkan Pengelolaan dan perencanaan keuangan tingkat desa, termasuk pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur teknologi. Kajian ini memberikan wawasan berharga mengenai upaya Kantor Desa Sekarwangi dalam mewujudkan Strategi Pengelolaan dan perencanaan keuangan desa, yang dapat menjadi landasan untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan keuangan desa, tidak hanya di Desa Sekarwangi tetapi juga di seluruh desa.

**Kata kunci:** Pengelolaan, Strategi, Perencanaan Keuangan Desa

#### **1. Pendahuluan**

Desa sebagai organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan Masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Menurut (Ali & Saputra, 2020) desa diartikan sebagai hunian bagi masyarakat yang memiliki tata kelola pemerintahan secara mandiri yang diketuai oleh lurah atau kepala desa. Pemerintah Desa Sekarwangi memiliki potensi sangat besar dalam melakukan pengelolaan dana desanya. Sebuah fenomena terjadi pada tahun 2023 di desa Sekarwangi yang terletak di kecamatan Cibadak, kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini berkaitan dengan upaya yang signifikan untuk meningkatkan Strategi dalam Pengelolaan dan perencanaan keuangan desa yang menjadi pusat perhatian karena perubahan dalam tata kelola keuangan desa memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan lokal serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah desa.



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan

Pada gambar diatas merupakan siklus pengelolaan keuangan desa yang menghasilkan luaran berupa laporan keuangan, laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota adalah Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan tersebut berisi informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Ada beberapa faktor yang membuat dana desa begitu mudah untuk diselewengkan. Pertama, adanya monopoli anggaran dimana penyelenggara dana desa mempunyai dominasi yang besar dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa. Kedua, kemampuan dan kemauan partisipasi masyarakat yang lemah dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa. Ketiga, adanya tekanan struktur dari pihak penyelenggara kecamatan untuk mendapatkan setoran dari penyelenggara desa (Budianto & Febrina, 2020). Dalam pengelolaan dana desa

diperlukan adanya Pengelolaan dan yang tidak luput dari pertanggungjawaban dana desa. Pengelolaan dan pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pengelola dana desa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Gibran et al., 2021). Sejak dikucurkannya dana desa ke desa-desa di seluruh wilayah nusantara, pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah di tingkat desa berkompeten dalam mengelola dana desa. Dalam pengelolaan dana desa ini, pemerintah pusat sangat mengharapkan adanya Pengelolaan dan dari pengelola dana desa agar pembangunan di desa bisa terealisasi dengan baik serta bebas dari timbulnya KKN (Kurniasari, 2021)

Landasan dasar untuk menjalankan prinsip-prinsip yang dimiliki untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik yaitu adanya hubungan yang harmonis. Pengelolaan dan dalam prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang amanat dalam hal ini pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pemberi amanah dan juga kepada masyarakat (Setiana & Yuliani, 2017). Dalam melakukan serangkaian aktivitas yang memiliki tujuan bersama, dimulai dari tahap perencanaan hingga pada akhirnya tahap menyusun dan menyajikan suatu pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dijalankan tentunya diperlukan komunikasi yang baik antar pelaku pemerintahan dalam hal ini aparat desa sebagai sebagai pelaku dalam pengelolaan dana desa dan juga adanya sikap saling menghargai antar sesama. Sehingga apa yang menjadi dasar penyusunan, pelaksanaan sampai akhirnya tahap pelaporan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keadaan dilapangan (Aryani et al., 2023).

Selama beberapa tahun terakhir, kantor Desa Sekarwangi telah berupaya keras untuk memperbaiki proses perencanaan keuangan mereka. Wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintah daerah ini tertulis dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014, adapun undang-undang tersebut memaparkan bahwa desa merupakan daerah otonom yang berarti bahwa pemerintahan yang ada di desa bersifat mandiri (Lestari & Arafat Hermana, 2019)

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting. Implementasi otonomi desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Dengan adanya otonomi daerah ini maka menyebabkan desa harus bisa maksimal dalam mengatur tata kelola pemerintahannya serta mengelola keuangannya secara baik agar kesejahteraan desa meningkat (Aprilia, 2019). Tata kelola keuangan desa tertuang pada peraturan pemerintah dalam negeri No. 113 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa setiap desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan terkait penggunaan desa serta melaporkannya kepada pemerintah daerah setiap satu semester sekali (Aziiz & Prastiti, 2019).

Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas

pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c).pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.


Pengelolaan dan birokrasi dalam melaksanakan program-program untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi Gibran et al., (2021). Hal ini mengingat masyarakat selaku kelompok sasaran (*target group*) sebuah program senantiasa menuntut transparansi dan pengelolaan dan dalam proses anggaran (Firdaus et al., 2022). Dalam kaitan Pengelolaan dan pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahunnya, dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya. Setelah digulirkannya alokasi dana desa, memberikan desa sekarang menjadi sangat “seksi” dan menjadi suatu tata peradaban baru ke depan. Oleh karena itu, Permasalahan yang timbul atas latar belakang pembuatan laporan pertanggung jawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; masih terbatasnya informasi sebagai pengetahuan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan di wilayah Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi; pelatihan kepada sumber daya manusia belum maksimal dalam pengelolaan informasi akuntabilitas dan pengembangan sistemnya.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, serta modus selfadministered questionnaires yaitu penyebaran kuesioner kepada 20 responden dan wawancara secara langsung kepada aparat pemerintah dan masyarakat Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan jawaban dan tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 100%. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sample jenuh yaitu dengan memasukan seluruh sample lalu penulis melakukan pengolah dengan analisis regresi berganda dengan SPSS Versi 25 dengan waktu penelitian Oktober 2023 untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha = BX1 + "e"$$

Perencanaan keuangan sebagai nilai konstanta, dimana persamaan tersebut memiliki fungsi koefisien terhadap peran apartur pemerintah desa sekarwangi sebagai konstan, dalam mengestimasi perencanaan keuangan yang tepat untuk digunakan dalam regresi data panel dapat dilihat dari struktur model uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji hipotesis dengan uji t dan uji f, dan dikembangkan yaitu peran Strategi dan Pengelolaan dan terhadap perencanaan keuangan desa sebagai sebagai berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Gambar 2. Strategi Pengelolaan dengan Perencanaan Keuangan

Gambar menunjukkan bahwa hipotesis variabel Strategi dan Pengelolaan dan berpengaruh terhadap Perencanaan keuangan, berikutnya penelitian ini dikembangkan kembali dengan menggunakan uji hipotesis sebagai jawaban dugaan sementara terhadap masalah penelitian, adapun rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Terdapat Hubungan dan pengaruh positif signifikan peran Strategi dan Pengelolaan dan terhadap Perencanaan keuangan Desa Sekarwangi

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil

Pada penelitian Strategi Pengelolaan dan perencanaan keuangan akan dilakukan pengujian validitas dengan menggunakan korelasi validitas Pearson atau uji validitas sebagai berikut:

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
VAR00001	20	37	52	89	73,5	11,44552	131
VAR00002	20	35	53	88	77,7	9,42058	88,747
Valid N (listwise)	20						

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Tabel 1 menjelaskan bahwa hasil analisis deskriptif pada variabel X1 (Strategi Pengelolaan ) memiliki hasil nilai maximum 89.00 dan nilai minimum 52.00 dengan nilai rata-rata 73.5000 serta nilai standar deviasi 11.44552 Nilai standar deviasi < nilai mean yang berarti data yang digunakan dalam variabel mempunyai sebaran yang merata, sehingga tidak terjadi penyimpangan data.

Tabel 2. *Coefficients*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig	95.0% Confidence Interval for B			Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower	Upper	Zero	Partial	Partial	Tolerance	VIF
						Bound	Bound	order	al	t	ce	F
1 (constant)	22.86	5.999		3.781	.001	10.082	35.290					
VAR00001	.748	.081	.909	9.275	.000	.579	.918	.909	.909	.909	1	1

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Tabel 2 menampilkan hasil multikolinieritas pada kolom collinearity statistic VIF memiliki nilai  $< 10$ , memiliki makna bahwa tidak terjadi multikolinieritas (H1 diterima). Nilai collinearity statistic tolerance menunjukkan nilai  $> 0,10$ . Dapat disimpulkan berdasarkan nilai VIF dan tolerance menunjukkan tidak adanya korelasi antar variabel independen.

Tabel 3. *Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.909 <sup>a</sup>	.827	.817	4.02600	.827	86.030	1	18	.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai R-Square sebesar .827 atau 82,7% menunjukkan bahwa antara variabel satu dengan yang lainnya mempunyai pengaruh positif signifikan juga pada uji f, atau uji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Strategi Pengelolaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan desa yang berarti H1 dapat diterima.

### 3.2. Pembahasan

Variabel Strategi Pengelolaan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan desa. Hasil perhitungan uji Descriptive Statistics memiliki hasil nilai maximum 89.00 dan nilai minimum 52.00 dengan nilai rata-rata 73.5000 serta nilai standar deviasi 11.44552 Nilai standar deviasi  $<$  nilai mean yang berarti data yang digunakan dalam variabel mempunyai sebaran yang merata, sehingga tidak terjadi penyimpangan data. Hasil perhitungan uji Coefficients menampilkan hasil multikolinieritas pada kolom collinearity statistic VIF memiliki nilai  $< 10$ , memiliki makna bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Nilai collinearity statistic tolerance menunjukkan nilai  $> 0,10$ . Selanjutnya uji Model Summary dapat diketahui bahwa nilai R-Square

sebesar .827 atau 82,7% menunjukkan bahwa antara variabel satu dengan yang lainnya mempunyai pengaruh positif signifikan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Strategi Pengelolaan dalam perencanaan keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Dalam perencanaan keuangan desa tidak hanya melibatkan pengelola keuangan desa saja tetapi juga melibatkan unsur masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan dan pengawasannya juga telah menerapkan prinsip akuntabel yang melibatkan masyarakat. dalam hal ini dapat melibatkan sejumlah aspek yang relevan dalam mengukur efektivitas dan keberhasilan sistem Pengelolaan dan dan perencanaan keuangan di tingkat desa.

Berikut beberapa poin yang dapat di bahas mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan Strategi Pengelolaan dan dan perencanaan keuangan desa. Ini memberikan suatu peningkatan transparansi, penurunan pemborosan, atau peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan. Selain itu, diperlukan uji data sekunder dalam menganalisis data yang tersedia atau diperlukan untuk melakukan uji lainnya. Ini termasuk data anggaran, laporan keuangan, catatan audit, serta data partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Pemilihan metode yang tepat untuk mengukur sejauh mana Strategi Pengelolaan dan dan perencanaan keuangan telah tercapai. Metode ini dapat mencakup survei masyarakat, analisis anggaran, evaluasi laporan keuangan, atau wawancara dengan pihak terkait. Melakukan perbandingan hasil pengukuran dengan standar atau pedoman yang relevan, seperti peraturan pemerintah atau praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan desa.

Serta menganalisis dampak dari langkah-langkah penerapan Strategi Pengelolaan dan perencanaan keuangan terhadap perkembangan desa, seperti peningkatan pelayanan publik, kualitas infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan pencegahan dalam melakukan mengidentifikasi kendala atau hambatan yang mungkin memengaruhi pencapaian tujuan Strategi Pengelolaan dan perencanaan keuangan. Ini dapat meliputi masalah administrasi, keterbatasan sumber daya, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan. Dan melihat hasil uji ukur, menyusun rekomendasi perbaikan yang konkrit dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan Pengelolaan dan dan perencanaan keuangan di tingkat desa.

Pembahasan uji ukur ini, untuk menggambarkan suatu bentuk penerapan efektivitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan Strategi Pengelolaan dan perencanaan keuangan di tingkat desa sekarwangi. Hal ini juga dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan perbaikan dan perubahan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Uraian pada penelitian Strategi Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan Desa Sekarwangi Tahun 2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor desa Sekarwangi telah menerapkan tindakan khusus untuk meningkatkan Pengelolaan dan perencanaan keuangan desa, seperti menerapkan sistem informasi keuangan desa dan menarik partisipasi.



Perencanaan keuangan sangat dipengaruhi oleh Strategi Pengelolaan antara masyarakat dan aparat pemerintah desa, melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah desa. Hal ini terlihat dari proses perencanaan yang selalu mendengar aspirasi masyarakat yang dilakukan pada saat Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) baik pada tingkat dusun maupun desa. Dalam Strategi Pengelolaan dan perencanaan keuangan desa Sekarwangi, pemerintah desa menerapkan Pengelolaan dan keuangan desa secara vertical dan horizontal dengan baik. Pengelolaan dan vertical telah dilaporkan melalui bentuk Surat Pertanggungjawaban secara berkala. Sementara itu, Pengelolaan dan horizontal telah dilaporkan dalam forum musyawarah desa melibatkan kepala dusun maupun perangkat desa baik itu secara lisan ataupun administrasi. Selain itu dalam mengStrategi pemerintah desa juga melakukan transparansi dengan memasang banner atau papan spanduk rincian APBDes, informasi kegiatan dan publikasi program atau kegiatan dengan media website. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat terhadap pemerintah desa, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan di lakukan penelitian ini, akan dimulainya secara bertahap dengan perubahan dalam kebijakan publik yang mendukung transparansi dan Pengelolaan dan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasilnya, akan menunjukkan Strategi Pengelolaan dan perencanaan keuangan desa di Kantor Desa Sekarwangi akan meningkat secara signifikan. Laporan keuangan desa menjadi lebih terperinci dan mudah dipahami, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa telah meningkat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Pelaksanaan penelitian ini didanai dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Artikel ini merupakan bukti luaran penelitian yang dilaksanakan dalam giat Gebyar Tridharma Perguruan Tinggi Keluarga Polri yang melibatkan kolaborasi tiga institusi dari keluarga Polri yakni Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Universitas Lalangbuana dan Universitas Bhayangkara Surabaya.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar*. 14, 564–584.
- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Aryani, N. P. D. E., Sujana, E., & Diatmika, I. P. G. (2023). *Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Dalam Dengan Harmonisasi Sebagai Variabel Moderating Program Studi S2 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia*. 14(1), 122–134.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa.

*Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.

- Budianto, R., & Febrina, R. (2020). Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa (Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya .... *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 344–354. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v>
- Firdaus, L. A., Wulandari, S. Z., Yunanto, A., & Setiawan, W. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Midyear International Conference*, 1(01).
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>
- Kurniasari, D. (2021). *Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Tranparansi Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Lestari, N., & Arafat Hermana, M. (2019). Analisis Yuridis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 2(2), 170–185. <https://doi.org/10.36085/jpk.v2i2.1171>
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Reseach Colloquim*, 5, 205–210.